



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 846 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN DI KAWASAN TERMINAL BLOK M, JALAN PALATEHAN NOMOR 5,
KELURAHAN MELAWAI, KECAMATAN KEBAYORAN BARU,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah berupa tanah dan bangunan di Kawasan Terminal Blok M, Jalan Palatehan Nomor 5, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan akan dioptimalkan guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dalam bentuk kerja sama pemanfaatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, guna pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dengan bentuk kerja sama pemanfaatan, Gubernur membentuk Tim Kerja Sama Pemanfaatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan di Kawasan Terminal Blok M, Jalan Palatehan Nomor 5, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI KAWASAN TERMINAL BLOK M, JALAN PALATEHAN NOMOR 5, KELURAHAN MELAWAI, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan di Kawasan Terminal Blok M, Jalan Palatehan Nomor 5, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2024

PI. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 846 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN DI KAWASAN TERMINAL
BLOK M, JALAN PALATEHAN NOMOR 5,
KELURAHAN MELAWAI, KECAMATAN
KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN

A. Susunan Tim Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre
4. Anggota :
 1. Unsur Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 2. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Unsur Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Sekretariat : Unsur Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre

B. Tugas Tim Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

1. Penanggung Jawab : memberikan pengarahan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan Tim Kerja Sama Pemanfaatan.
2. Ketua :
 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Pemanfaatan;
 2. memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Pemanfaatan;

3. melaksanakan analisis dan penelaahan atas hasil pelaksanaan Tim Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Pemanfaatan kepada Penanggung Jawab.
3. Sekretaris :
1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Pemanfaatan;
 2. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tim Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 3. melaporkan pelaksanaan tugas anggota.
4. Anggota :
1. melakukan penelitian dokumen objek kerja sama pemanfaatan yang meliputi:
 - a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;
 - b. dokumen pengelolaan barang milik daerah; dan
 - c. dokumen penatausahaan barang milik daerah.
 2. melaksanakan tahapan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, antara lain:
 - a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi penetapan mitra kerja sama pemanfaatan;
 - c. menugaskan penilai pemerintah atau penilai publik untuk:
 - 1) melakukan perhitungan nilai wajar objek kerja sama pemanfaatan;
 - 2) melakukan perhitungan nilai investasi mitra kerja sama pemanfaatan;
 - 3) melakukan analisis usulan proposal kelayakan bisnis mitra kerja sama pemanfaatan, termasuk resiko mitra kerja sama pemanfaatan, dan manfaat ekonomi dan/atau sosial atas pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - 4) melakukan perhitungan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan, termasuk besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya yang merupakan bagian dari penerimaan kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan.
 - d. menganalisis hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan;

- e. menyiapkan dokumen administrasi persetujuan Gubernur pelaksanaan kerja sama pemanfaatan;
 - f. menyiapkan dokumen perjanjian kerja sama pemanfaatan; dan
 - g. menyiapkan berita acara serah terima objek kerja sama pemanfaatan dari pengelola barang kepada mitra kerja sama pemanfaatan.
- 3. memberikan saran/pertimbangan sesuai dengan kompetensinya terhadap pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - 4. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur dalam proses penetapan mitra kerja sama pemanfaatan.
5. Sekretariat : membantu administrasi dan penyediaan logistik di bawah koordinasi Sekretaris dalam mendukung kegiatan Tim Kerja Sama Pemanfaatan.


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 TEGUH SETYABUDI